



## Pengaruh Penerapan E-Samsat dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Kantor Samsat Makassar II)

Apprilia Apprilia<sup>1\*</sup>, Desi Linggi Allo<sup>2</sup>, Mika Mallisa<sup>3</sup>, Yohanis Tasik Allo<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup>Mahasiswa Program Studi Akuntansi Perpajakan, Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar, Indonesia

Email: [apriliaparding96@gmail.com](mailto:apriliaparding96@gmail.com)<sup>1</sup>, [linggiallo21@gmail.com](mailto:linggiallo21@gmail.com)<sup>2</sup>

Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 13, Kota Makassar, Indonesia

Korespondensi penulis: [apriliaparding96@gmail.com](mailto:apriliaparding96@gmail.com) \*

**Abstract.** *The aim of this research is to determine, firstly, the influence of implementing the e-Samsat system on motor vehicle taxpayer compliance, secondly the influence of tax sanctions on motor vehicle taxpayer compliance, thirdly the influence of implementing e-Samsat and tax sanctions on motor vehicle taxpayer compliance. Data collection techniques used questionnaires and documentation. The number of samples in this study was 93 respondents. The data analysis method uses the classic assumption test and t test. The research results show that there is an influence between e-Samsat and tax sanctions on the level of motor vehicle taxpayer compliance*

**Keywords:** E-samsat, Motor Vehicle Tax, Tax Sanctions, Makassar II Samsat Office

**Abstrak.** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, pertama pengaruh penerapan sistem e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, kedua pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, ketiga pengaruh penerapan e-samsat dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dokumentasi, Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 93 responden. Metode analisis data menggunakan uji asumsi klasik dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara e-Samsat dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

**Kata kunci:** E-samsat, Pajak Kendaraan Bermotor, Sanksi Perpajakan, Kantor Samsat Makassar II

### 1. LATAR BELAKANG

Pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat di lakukan paksaan. Salah satu komponen dari pajak daerah ialah pajak kendaraan bermotor, pajak yang di bayarkan setiap tahun oleh wajib pajak kendaraan bermotor ini merupakan penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak daerah. Kepatuhan wajib pajak ini menjadi masalah yang sangat penting dalam penerimaan pajak, ketika pajak yang di dapatkan oleh negara tidak sesuai dengan yang di realisasi, maka akan menghambat pembangunan negara.

Layanan e-samsat merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang di lakukan melalui e-Banking atau ATM Bank yang telah di tentukan Fasilitas e-samsat memiliki kelebihan yakni memberikan kemudahan bagi para wajib pajak untuk melakukan transaksi pembayaran pajak tanpa harus membutuhkan waktu yang lama, terhindar dari denda pajak

kendaraan bermotor (PKB), namun fasilitas ini juga memiliki kekurangan, diantaranya: kendaraan yang terblokir akibat belum membayar pajak kendaraan pada tahun sebelumnya, tidak dapat menggunakan kemudahan dalam fasilitas e-samsat.

Faktor lain yang dianggap mempengaruhi kepatuhan membayar pajak yang masih tergolong rendah itu adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan dan patuh dalam membayar pajak. Adapun faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak masih tergolong rendah bahkan dengan adanya pelaksanaan sanksi perpajakan masih ada wajib pajak kurang memikirkan untuk membayar pajak. Masih banyak wajib pajak yang belum menggunakan aplikasi e-samsat sehingga wajib pajak memilih datang langsung ke kantor samsat makassar II untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dan suatu negara. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dana atau penguasaan kendaraan bermotor. Subjek dalam kendaraan bermotor merupakan orang pribadi dan badan/perusahaan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Sedangkan objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan Bobot. Setiap jenis pajak memiliki tarif yang berbeda-beda, tak terkecuali tarif yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Secara umum, perhitungan pajak kendaraan bermotor adalah sesuai rumus berikut:

Pajak Terhutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak = Tarif Pajak x (NJKB x Bobot)

### **Penerapan e-Samsat**

E-Samsat adalah alternatif layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ), dan pengesahan surat tanda nomor kendaraan (STNK) Tahunan secara elektronik melalui Channel Bank (ATM,

Mobile Banking). Manfaat dari samsat online yaitu memudahkan pembayaran pajak kendaraan bermotor karena dapat membayar pajak kendaraan di kantor bersama Samsat manapun selama 1 provinsi. Sedangkan manfaatnya bagi masyarakat adalah sederhana, cepat, berkualitas, aman dan efisien. Keuntungan dalam penerapan e-samsat bagi wajib pajak ialah memiliki akses 24 jam, biaya lebih murah, prosedur yang mudah, ramah lingkungan, pilihan pembayaran yang beragam, menghindari keterlambatan denda dan kenyamanan dalam pembayaran.

### **Sanksi Perpajakan**

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua sanksi yaitu satu sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Kedua sanksi pidana, merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini memerlukan waktu kurang lebih 2 (dua) bulan yang berlokasi di kantor Samsat Makassar II, berada di Jalan Pajjajiang No. 28, RW. 2, Sudiang Raya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat yang berurusan di kantor Samsat Makassar II. Metode Yang di gunakan dalam pengumpulan data bersifat primer yaitu mendapatkan data dengan observasi langsung. Besarnya sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2} = \frac{1275}{1+1275 \times 0,1^2} = \frac{1275}{13,75} = 93$$

Keterangan:

n = Jumlah elemen/ anggota sampel

N = Jumlah elemen/ anggota populasi

E = Error level (tingkat kesalahan) yang umumnya di gunakan 1% atau 0,01, 5% atau, 0,05, dan 10% atau 0,1

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner dan dokumentasi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ialah variabel bebas (variabel independen) adalah Penerapan e-samsat dan sanksi perpajakan yang menggunakan simbol dengan huruf X dan variabel terikat (variabel dependen) adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan menggunakan simbol huruf Y. Pengukuran instrument penelitian ini menggunakan Skala Likert, Skala Likert adalah menentukan pendapat seseorang dalam suatu kontinum sikap terhadap objek sikap, mulai dari sangat negative sampai dengan sangat positif. Teknik analisis data yang digunakan ialah dengan uji asumsi klasik berupa uji


normalitas, linearitas dan uji multikolinearitas, serta analisis ragresi berganda dan juga uji hipotesis berupa uji t, uji f, dan r squared

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor dan pernah melakukan pembayaran pajak kerndaraan bermotor pada SAMSAT Makassar atau wajib pajak yang berdomisili di Makassar. Kuesioner ini disebar kepada 93 responden dan dibagi menjadi beberapa bagian.

##### Deskripsi Data Responden

##### 1. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin




Sumber: Pengolahan Data, 2024

**Gambar 1 Diagram responden berdasarkan jenis kelamin**

Berdasarkan tabel dan gambar di atas, menunjukkan bahwa responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 57 orang dengan jumlah persentase 61,29%. Sedangkan responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 36 orang dengan jumlah persentase 38,71%. Hal ini menunjukkan bahwa responden berjenis kelamin perempuan lebih patuh membayar pajak.

##### 2. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia




Sumber: Pengolahan Data, 2024

**Gambar 2 Diagram responden berdasarkan Usia**

Berdasarkan tabel dan gambar di atas, menunjukkan bahwa mayoritas responden wajib pajak yang sering membayar pajak kendaraan bermotor yang berusia 21-30 tahun sebanyak 61 orang dengan jumlah persentase 68,54%, kemudian responden dengan usia 31-40 tahun sebanyak 18 orang dengan persentase 20,22%, responden dengan usia <20 sebanyak 5 orang dengan persentase 5,62%, responden dengan usia 41-50 tahun sebanyak 3 orang dengan

persentase 3,37%, dan responden dengan usia >50 tahun sebanyak 2 orang dengan jumlah persentase 2,25%. Hal ini menunjukkan bahwa usia yang produktif patuh wajib pajak adalah usia 21-30 tahun.

### 3. Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan




Sumber: Pengolahan Data, 2024

**Gambar 3 Diagram Responden Berdasarkan Pekerjaan**

Berdasarkan tabel dan diagram di atas, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan jenis pekerjaan, responden yang patuh membayar pajak adalah responden yang berkategori lainnya sebanyak 29 orang dengan persentase 31,52%, responden dengan status mahasiswa sebanyak 19 orang dengan jumlah persentase 20,65%, responden dengan pekerjaan wirausaha sebanyak 18 orang dengan persentase 19,57%, responden dengan pekerjaan PNS sebanyak 11 orang dengan jumlah persentase 11,96%, %, responden dengan pekerjaan karyawan swasta sebanyak 9 orang dengan jumlah persentase 9,78%, dan %, responden yang tidak bekerja sebanyak 6 orang dengan jumlah persentase 6,52%.

### 4. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir



Sumber: Pengolahan Data, 2024

**Gambar 4. Diagram Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

Berdasarkan tabel dan diagram di atas, dapat diketahui bahwa responden yang patuh wajib pajak dilihat dari pendidikan terakhir adalah responden dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 46 orang dengan jumlah persentase 49.46%, responden dengan pendidikan terakhir SMA adalah sebanyak 32 dengan jumlah persentase 34.41%, responden dengan pendidikan terakhir SMP adalah sebanyak 9 dengan jumlah persentase 9.68%, %, responden dengan

pendidikan terakhir S2 adalah sebanyak 5 dengan jumlah persentase 5,38%, dan responden dengan pendidikan terakhir D3 adalah sebanyak 1 dengan jumlah persentase 1,08%.

## Uji Asumsi Klasik

### 1. Uji Normalitas

**Tabel 1 Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		93
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,83493895
Most Extreme Differences	Absolute	,079
	Positive	,064
	Negative	-,079
Test Statistic		,079
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		,192
Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>d</sup>	Sig.	,156
	99% Confidence Interval	
	Lower Bound	,146
	Upper Bound	,165

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 1993510611.

Sumber: Pengolahan Data, 2024

Berdasarkan hasil uji analisis normalitas di atas nilai Asymp.Sig. (2-tailed) yang diperoleh adalah 0.192. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal, dan layak untuk di lakukan uji parametrik. Dengan berdasar pada pengambilan keputusan dalam uji normalitas kolmogorov-smirnov, bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) harus lebih besar dari 0,05.

### 2. Uji Linearitas

**Tabel 2 Uji Linearitas  
ANOVA Table**

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
Kepatuhan Wajib Pajak * Penerapan E-Samsat	Between Groups	(Combined)	287,742	8	35,968	6,546	<,001
		Linearity	228,080	1	228,080	41,510	<,001
		Deviation from Linearity	59,662	7	8,523	1,551	,161
		Within Groups	461,548	84	5,495		
Total		749,290	92				

Sumber: Pengolahan Data, 2024

Berdasarkan hasil uji analisis linearitas di atas dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh 0,161 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian terdapat hubungan linear secara signifikan antara variabel E Samsat dan Kepatuhan Wajib Pajak.

### 3. Uji Multikolinearitas

Nilai custoff yang umum digunakan adalah nilai tolerance 0,10 atau nilai VIF kurang dari 10. Jika hal tersebut terjadi, maka dapat dikatakan bahwa 225variable independen yang digunakan dalam penelitian ini dapat dipercaya dan objekti.

**Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	3,935	1,203		3,271	,002		
Penerapan E-Samsat	,137	,026	,379	5,317	<,001	,904	1,106
Sanksi Perpajakan	,641	,082	,559	7,838	<,001	,904	1,106

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Pengolahan Data, 2024

Dari tabel 4.3 nilai VIF variabel E-Samsat (X1) diperoleh hasil 1.106 dengan nilai tolerance sebesar 0.904, nilai VIF variabel Sanksi Perpajakan (X2) diperoleh hasil 1.106 dengan nilai tolerance sebesar 0.904. Sehingga, kesimpulan yang diperoleh adalah tidak terjadi multikolinearitas dikarenakan nilai VIF variabel X1 dan X2 masing-masing < 10 dan nilai tolerance yang diperoleh > 0.10.

### Uji Regresi Berganda

**Tabel 4 Hasil Uji Regresi Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	3,935	1,203		3,271	,002		
Penerapan E-Samsat	,137	,026	,379	5,317	<,001	,904	1,106
Sanksi Perpajakan	,641	,082	,559	7,838	<,001	,904	1,106

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Pengolahan Data, 2024

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

$$KM = a + B1 X1 + B2 X2$$

$$KM = 3,935 + 0,137 ( X1) + 0,641 (X2)$$

Berdasarkan hasil dapat terlihat bahwa koefisien regresi variebel Penerapan e-Samsat berpengaruh (X1) sebesar 0,137 menunjukkan bahwa penerapan e-samsat berpengaruh terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, koefisien regsi variabel sanksi perpajakan (X2) sebesar 0,641 menunjukkan bahawa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

## Uji Hipotesis

- a. Uji pengaruh penerapan e-samsat terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

**Tabel 5 Hasil Uji t Pengaruh Penerapan E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Model		Unstandardized Coefficients <sup>a</sup>		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	3,935	1,203		3,271	,002
	Penerapan E-Samsat	,137	,026	,379	5,317	<,001
	Sanksi Perpajakan	,641	,082	,559	7,838	<,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Pengolahan Data, 2024

Berdasarkan tabel output Coefficients di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi (Sig.) variabel E-Samsat (X1) sebesar <0.001 dan nilai signifikansi (Sig.) variabel sanksi pajak (X2) <0.001 dari nilai probabilitas 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  di tolak dan  $H_a$  di terima, yang artinya secara bersama-sama terdapat pengaruh antara E-Samsat dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan perolehan nilai  $t_{hitung}$  pada variabel E-Samsat (X1) sebesar 5,317 dan nilai  $t_{hitung}$  pada variabel sanksi pajak (X2) sebesar 7,838 > dari nilai  $t_{tabel}$  1.662. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama terdapat pengaruh antara E-Samsat dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

**Tabel 6 Hasil Uji F Pengaruh Penerapan E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	439,526	2	219,763	63,851	<,001 <sup>b</sup>
	Residual	309,764	90	3,442		
	Total	749,290	92			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Penerapan E-Samsat

Sumber: Pengolahan Data, 2024

Diketahui nilai sig. sebesar <0.001. Karena nilai sig. <0.001 < dari 0.05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  di tolak dan  $H_a$  di terima, yang artinya secara bersama-sama terdapat pengaruh antara penerapan E-Samsat dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan perolehan nilai  $F_{hitung}$  pada variabel E-Samsat (X1) dan variabel pemberian sanksi pajak (X2) sebesar 63,851. Adapun nilai  $F_{tabel}$  sebesar 3.097. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama terdapat pengaruh antara E-Samsat dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

**Tabel 7 Hasil Uji Besar Pengaruh Penerapan E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,766 <sup>a</sup>	,587	,577	1,855

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Penerapan E-Samsat

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Pengolahan Data, 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai R Square yang di peroleh sebesar 0,587 yang berarti bahwa pengaruh penerapan E-samsat dan pemberian sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan hasil persentase sebesar 58,7%, sedangkan 41,3% di pengaruhi oleh faktor lain.

Selanjutnya, pembahasan penelitian dilakukan untuk menghubungkan hasil paparan data dan hasil penelitian dengan teori-teori yang telah dijadikan landasan berpikir semua data yang yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung.

### **Pengaruh Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Hasil analisis data yang telah dijelaskan sebelumnya, menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara penerapan E-Samsat terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan perolehan nilai Signifikansi (Sig.) sebesar  $<0.001 <$  dari nilai probabilitas 0.05. Sedangkan nilai  $t_{hitung}$  yang diperoleh sebesar  $6,310 >$  dari nilai  $t_{tabel}$  1.662, sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  di tolak dan  $H_a$  di terima, yang artinya terdapat pengaruh penerapan e-samsat terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penerapan E-samsat terhadap wajib pajak kendaraan bermotor memberikan pengaruh yang positif kepada masyarakat yaitu dengan adanya E-samsat masyarakat lebih mudah melakukan pembayaran dimana saja, kapanpun dan dalam waktu yang lebih efektif serta efisien. Namun, selain pengaruh yang positif, masih terdapat kekurangan yang terjadi di lapangan, misalnya bukti pembayaran pajak harus di berikan ke kantor samsat, koneksi internet yang belum merata di setiap desa, kecamatan, dan kabupaten/kota, serta gangguan server website yang menjadi penghambat ketika masyarakat melakukan pembayaran. Oleh karena itu di perlukan kerjasama dan perbaikan oleh pihak instansi untuk meningkatkan kualitas pelayanan E-samsat.

### **Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Hasil analisis data yang telah dijelaskan sebelumnya, menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara penerapan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan perolehan nilai Signifikansi (Sig.) sebesar  $<0.001 <$  dari nilai probabilitas 0.05, sedangkan nilai  $t_{hitung}$  yang diperoleh sebesar  $8.747 >$  dari nilai  $t_{tabel}$

1.662. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  di tolak dan  $H_a$  di terima, yang artinya terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penerapan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat wilayah Gowa Sulawesi Selatan dengan perolehan hasil nilai sig. 0,000 dimana lebih kecil dari 0.05 yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap wajib pajak. Pengaruh positif yang ditunjukkan adalah jika sanksi perpajakan mengalami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak juga akan mengalami kenaikan, begitupun sebaliknya.

### **Pengaruh Penerapan e-Samsat dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Diketahui bahwa nilai signifikansi (Sig.) variabel E-Samsat (X1) sebesar  $<0.001$  dan nilai signifikansi (Sig.) variabel sanksi pajak (X2)  $<0.001$ , hasil tersebut lebih kecil dari nilai probabilitas 0.05. Sedangkan perolehan nilai  $t_{hitung}$  pada variabel E-Samsat (X1) sebesar 5,317 dan nilai  $t_{hitung}$  pada variabel sanksi pajak (X2) sebesar  $7,838 >$  dari nilai  $t_{tabel}$  1.662. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama terdapat pengaruh antara E-Samsat dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Terlihat dari hasil penelitian yang diperoleh sebesar 2,3% pengaruh e-samsat dan sebesar 23,2% pengaruh pemberian sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga kedua variabel X diartikan memberikan pengaruh ke variabel Y yaitu sanksi perjakan. Kantor samsat diharapkan untuk meningkatkan kecepatan pelayanan dan sanksi perpajakan agar wajib pajak kendaraan bermotor taat terhadap pajaknya.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

- 1) Sejak diterapkannya aplikasi e-samsat dari tahun 2021-2024 pengguna e-samsat mulai meningkat karna wajib pajak beranggapan dengan adanya e-samsat mempermudah pembayaran pajak, seperti menghemat waktu.
- 2) Dengan diterapkannya sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi dan pidana dapat membuat berkurangnya wajib pajak dalam terlambat membayar kendaraan bermotor.
- 3) Penereapan aplikasi e-samsat dan adanya sanksi perpajakan secara bersamaan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan. Keduanya sama-sama berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

## Saran

Mengenai penerapan e-samsat seharusnya lebih ditingkatkan karena setelah peneliti menyurvei masih banyak wajib pajak yang belum menggunakan e-samsat karena masih belum mengerti dengan penggunaan e-samsat bahkan masih banyak juga wajib pajak yang belum mengetahui bahwa penerapan aplikasi e-samsat telah di berlakukan di Sulawesi.

## DAFTAR REFERENSI

- A., N. K., Mendra, N. P., & Saitri, P. W. (2023). Pengaruh sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *KHARISMA*, 5(3), 551–565.
- Aisyah, N., Wulandari, A., & Basar, N. F. (2023). Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Wilayah Gowa Sulawesi Selatan. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 6, 53–60.
- Akib, M., Intihanah, & Lambe, S. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8(1), 202–214.
- Alting, F., Suwito, & Sardju, F. (2024). Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan penerapan sistem e-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Ekonomika*45, 11(2), 395–412.
- Asri, K. Z., Yeni, F., & Eliza. (2024). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan variabel intervening pendapatan. *Jurnal Akuntansi Unihaz: Jaz*, 7(1), 12–24.
- Efriyenty, D. (2019). Pengaruh sanksi perpajakan dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Batam. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 3(2), 20–28.
- Erica, D. (2021). Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 3(1), 129–138.
- Fuziyyah, D., & Rakhmadhani, V. (2023). Pengaruh penerapan e-Samsat dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Indramayu. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 907–925.
- Herawati, L. N., & Hidayat, V. S. (2022). Pengaruh penerapan e-Samsat dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi kasus pada wajib pajak di Samsat Kota Cimahi). *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 10(1), 50–59.
- Nurchalifah, S. (2023). Pengaruh penerapan e-Samsat dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi kasus pada wajib pajak Kantor Samsat Makassar). *Journal of Accounting, Economics and Business Education (JAEBE)*, 1(1), 15–20.

- P., K. W., Darsana, N. M., Ariwangsa, I. G., & Lasmi, N. W. (2022). Pengaruh penerapan e-Samsat, kualitas pelayanan fiskus, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 7(1), 150–157.
- Permana, H. A., & Hidayat, V. S. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi kasus Kantor Samsat Makassar I). *Jurnal Equity*, 25(1), 89–102.
- Pratiwi, I., & Irawan, A. (2019). Pengaruh sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi kasus wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kantor Samsat Cimareme). *Jurnal Polban*, 1069–1081.
- Putri, N. P., Tanno, A., & Kurniawan, R. (2019). Pengaruh sistem administrasi perpajakan modern, akuntabilitas, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Benefia*, 4(2), 386–398.
- Ramadanty, H. (2020). Pengaruh penerapan e-Samsat dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi kasus pada wajib pajak di Samsat Jakarta Barat). *Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 1–82.
- Rusyidi, M., & Nurhikmah. (2018). Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dimoderasi budaya Bugis Makassar pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 1(2), 78–93.
- Sindia, M., & Mawar. (2022). Pengaruh penerapan elektronik Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Jakarta Selatan. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 4(2), 118–124.
- Valensia, I. F. (2023). Pengaruh penerapan layanan e-Samsat dan program Samsat Drive Thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda. *Repository Universitas Mulawarman*, 1–73.
- Wardani, D. K., & Juliansya, F. (2018). Pengaruh program e-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan kepuasan kualitas pelayanan sebagai variabel intervening (Studi kasus Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Akuntansi & Manajemen Akmenika*, 15(2), 79–92.
- Wiguna, E. S., & Hidayat, V. S. (2022). Pengaruh penerapan e-Samsat dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi kasus Kantor Samsat Kawaluyaan). *Jurnal Maranatha*, 4(2), 70–82.